



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 26 Oktober 2023, Publish: 27 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Polemik Naiknya Biaya Perjalanan Haji di Indonesia Tahun 2023 di Tinjau dari Siyasah Maliyah

Muhammad Rizki Aulia Siregar¹, Syafruddin Syam²

¹Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Rizkyauliasiregar5@gmail.com

²Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [Syafuruddin@uinsu.ac.id](mailto:Syafruddin@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: Rizkyauliasiregar5@gmail.com

Abstract: *The pilgrimage is mandatory for Muslims who are able to carry it out. In Indonesia, Hajj travel costs are managed by the Hajj Financial Management Agency. The cost of organizing the Hajj pilgrimage always experiences adjustments from time to time in line with changes in economic conditions in Indonesia and the world. The aim of this research is to determine the causes and factors of the increase in the cost of the Hajj pilgrimage which has caused polemics in society and is reviewed from the Maliyah siyasah. This can be seen from external factors, namely movements in world oil prices, the rupiah exchange rate which can influence the determination of Hajj Organizing Fees in Indonesia. This research uses a qualitative method with a research approach and analysis of facts in the field. The author found that the increase in the price of aircraft oil (avtur and avgas) and the exchange rate (rupiah to US dollar) can influence the determination of Hajj Organizing Fees. The role of the Hajj financial management body here is very central because all Hajj finances are managed by this institution. The benefits of Hajj financial funds must be felt by all prospective pilgrims who have registered themselves to carry out the Hajj pilgrimage..*

Keyword: *Haji, BPKH, BPIH, Oil Prices, Exchange Rates, Siyasah Maliyah.*

Abstrak: Perjalanan ibadah haji diwajibkan bagi umat islam yang mampu untuk menjalankannya. Di Indonesia, biaya perjalanan ibadah haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji senantiasa mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia maupun dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab dan faktor-faktor dari kenaikan biaya ibadah haji yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan di tinjau dari siyasah maliyah. Ini bisa dilihat dari faktor-faktor eksternal, yaitu pergerakan harga minyak dunia (oil price), kurs nilai tukar rupiah (exchange rate) yang dapat mempengaruhi penetapan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset dan analisis fakta-fakta yang ada di lapangan, penulis menemukan bahwa naiknya harga minyak pesawat (avtur dan avgas) dan kurs nilai tukar

(rupiah ke dollar AS) dapat mempengaruhi terhadap penetapan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Peran badan pengelola keuangan haji disini sangat sentral karena semua keuangan haji dikelola oleh lembaga tersebut. Dana keuangan haji harus dirasakan manfaatnya bagi semua calon jamaah yang sudah mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji.

Kata Kunci: Haji, BPKH, BPIH, Harga Minyak, Nilai Tukar, Siyasah Maliyah.

PENDAHULUAN

Haji merupakan salah satu ibadah bagi umat islam di dunia selain Syahadat, salat, puasa, dan zakat. Ibadah haji ialah berkunjung ke baitullah dengan maksud melakukan suatu ibadah pada waktu yang tertentu bagi umat islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Dan yang lebih utama ialah kemampuan siap meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta serta menyiapkan diri sebagai tamu Allah SWT. Haji adalah suatu ibadah yang tidak membedakan kasta atau kedudukan dan status sosial. Ibadah haji dilaksanakan setiap bulan dzulhijjah tepatnya bulan ke 12 di kalender hijriah. Di Indonesia ibadah haji dibawa naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang- Undang No.8 Tahun 2019 bahwasannya Kementerian Agama RI memberikan pembinaan , pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji, dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan syariat-syariat nya.

Siyasah Maliyah merupakan siyasah yang mengkaji mengenai politik keuangan atau pengelolaan suatu keuangan. Haji tidak bisa dipisahkan oleh siyasah Maliyah, karena biaya perjalanan ibadah harus sesuai dengan biaya yang diperlukan selama jamaah haji berada disana, dengan maksud biaya yang dibebankan ke jamaah untuk ibadah haji tidak disalahgunakan oleh penyelenggara haji. Kementerian Agama RI harus melakukan riset tentang berapa harga transportasi dan akomodasi yang di mekkah dan madinah guna mengetahui berapa jumlah total biaya selama disana yang akan menjadi biaya perjalanan haji di Indonesia. Menteri Agama RI harus mengawasi dan memantau penyelenggaraan Ibadah Haji agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi yang bisa saja dilakukan oleh penyelenggara Ibadah Haji maupun dari tubuh Kemenag itu sendiri. Uang yang dikumpulkan dari jamaah haji tidak lah sedikit, serta penggunaan uang nilai manfaat harus digunakan sesuai syariat dan tujuan dari uang nilai manfaat itu sendiri. Pandangan dari penulis mengenai mungkinkah uang jamaah Haji disalahgunakan oleh penyelenggara Haji?, itu semua mungkin saja terjadi sebab manusia tidak lepas dari salah dan dosa, dari banyaknya Bipih yang dikumpulkan bisa saja para penyelenggara Haji menggunakan sedikit banyaknya Dana Bipih tersebut untuk pengeluaran pribadi. Maka dari situ harus adanya audit keuangan atau pengawasan dari penggunaan dana Bipih tersebut. Sebab sudah banyak juga pemberitaan mengenai biaya ibadah haji yang di korupsi oleh para penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kementerian Agama harus membuat kajian atau perhitungan yang mendalam mengenai penggunaan biayah Bipih yang dikumpulkan dari jamaah haji maupun dari Nilai manfaat yang ada. Di tahun ini Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler TAHUN 1444 Hijriah/ 2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat. Dari Keputusan Menteri Agama ini jamaah jadi tidak akan berburuk sangka kepada pemerintah mengenai besaran dana yang akan dibebankan kepada para jamaah haji Indonesia, karena jamaah dapat mengetahui kegunaan dana Bipih itu sendiri. Yang menjadi faktor utama dalam kenaikan biaya haji ini dipicu dengan naiknya angka tukar Dolar ke Rupiah dan angka tukar Riyal ke Rupiah, yang dapat memicu naiknya harga tiket pesawat yang akan digunkan para jamaah untuk kepergian dan kepulangan para jamaah untuk melaksanakan ibadah haji. Pemerintah juga harus melakukan riset ke beberapa Negara tetangga sebagai contoh Malaysia, Brunie Darussalam, Singapura, dll guna mengetahui seberapa besar Biaya haji di sana apakah

mengalami kenaikan setiap tahunnya seperti Negara Indonesia atau ada yang mengalami penerunan harga biaya perjalanan Ibadah haji 5 tahun terakhir, menurut penulis itu sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah RI sebagai bahan pertimbangan untuk kedepannya agar dapat mengetahui pasaran biaya yang haji di seluruh dunia untuk meminimalisir harga yang terendah.

METODE

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Observasi, dan interview, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber- sumber fakta yang ada di lapangan atau dengan cara melakukan interview kepada suatu instansi pemerintahan, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penggabungan data. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan riset / interview. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normatif yakni sebuah penelitian yang mencoba untuk mengkonsepsikan tentang polemik terjadinya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI, DAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI

1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Terkait dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara perlu memperhatikan beberapa unsur yang dikategorikan sebagai tindakan administrasi negara, karena tujuan umum dari kebijakan adalah kepuasan atau ketentraman serta kepentingan dari penentu dan pengambil putusan kebijakan dalam hubungan dengan kepuasan dan ketentraman serta kepentingan dari yang dikenai kebijakan tersebut yakni rakyat dalam konteks kebijakan umum penyelenggaraan ibadah haji adalah umat islam. Kebijakan tersebut harus berpegangan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang pelaksanaannya sangat kompleks dan membutuhkan kekuatan pemerintah. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjelaskan kebijakan umum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan jamaah sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariat dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Komponen kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Kebijakan Penyelenggaraan ibadah haji diantaranya:

1. Penyusun, pembiayaan, dan penetapan BPIH
2. Menetapkan kouta haji nasional, provinsi, dan haji khusus
3. Pelunasan BPIH haji reguler dan haji khusus
4. Bimbingan manasik haji
5. Penyiapan dan penetapan PPIH dan petugas kloter
6. Pelayanan dokumen dan identitas haji
7. Pelayanan asrama haji emberkasi
8. Pelayanan transportasi udara
9. Aplikasi haji pintar
10. Penyediaan akomodasi (Mekkah dan Madinah)
11. Konsumsi di Arab Saudi
12. Transportasi darat di Arab Saudi
13. Pelayanan Armina.(MPOC, lia dwi jayanti, and Brier 2020)

Ibadah haji adalah rukun Islam yang ke lima. Rukun tersebut mengatakan bahwa bagi setiap umat muslim yang mampu untuk melaksanakan haji hukumnya wajib, sekali seumur

hidup. Ibadah haji ialah mengerjakan beberapa amal tertentu di Mekah dan di beberapa tempat di luar kota Mekah dalam bulan Zulhidjah. Hukum mengerjakan ibadah haji ialah fardhu'ain bagi umat islam yang akal-baligh dan mampu sekali dalam seumur hidup dan sunat mengerjakannya berulang-ulang.(Farhanah 2016) Jika dilihat dari berbagai perspektif, ibadah haji memiliki nilai yang tinggi dan menempati kedudukan yang istimewa di dalam sistem ajaran islam. Ibadah haji memberikan pengalaman rohani yang sangat dalam dan tak terlupakan bagi siapa yang menjalannya. Berdasarkan Hadits Rasulullah, surga merupakan balasan atau hadiah bagi setiap haji yang mabrur (haji yang diterima). Tidak heran daftar tunggu calon jamaah haji semakin tahun semakin panjang karena siapa yang menjalankan ibadah haji dengan baik akan memandam kerinduan untuk dapat kembali ke tanah suci atau baitullah. (Plomp 2007)

2. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

Problem yang selama ini yang dihadapi PPIH, dan petugas haji adalah ketiadaan rincian cakupan unsur yang jelas dalam mendukung kinerja PPIH, dan siapa saja sejatinya SDM yang mendukung kinerjanya. Praktik selama ini PPIH terdiri dari beragam unsur, ada unsur pengendali kebijakan perhajian di lapangan yang terdiri dari Kemenag, Kemenkes, Kemenkeu, BUMN penyedia jasa, dan Pemerintah Daerah. Unsur pengawas perhajian yang terdiri dari KPIH, DPR, DPD, BPKP, BPK dan pengawas internal kementerian Agama. Tenaga musiman atau tenaga lepas yang diperjakan pada musim haji di tanah air dan Arab Saudi selama musim haji. Adapun wartawan cetak, TV dan elektronik atau media center haji yang bertugas di emberkasi dan di Arab Saudi selama musim haji. Amirul Hajj atau Pemimpin misi haji terdiri dari ketua, yakni Menteri Agama atau menteri lain yang ditunjuk presiden, Naib Amirul Hajj dari MUI, Sekretaris Amirul Hajj dari kementerian Agama, anggota berasal dari a). satu orang dari kementerian/ lembaga pemerintah setingkat eselon I, b). satu orang tokoh masyarakat islam yang memiliki keahlian khusus terkait perhajian, c). wakil dari organisasi masyarakat islam sebanyak- banyaknya 5 orang.(Fahham et al. 2015) Supaya terjadi perjalanan Ibadah Haji yang baik dibutuhkan suatu struktur organisasi penyelenggara yang baik juga, berikut ialah struktur Penyelenggara Ibadah Haji di Indonesia berdasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2019, yakni pasal 21- 29. Secara singkat segala tanggung jawab dilaksanakan oleh Menteri Agama RI, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan melalui satuan kerja dan PPIH, satuan kerja sebagaimana dimaksud meliputi satuan kerja di tingkat daerah, pusat, dan di Arab Saudi. PPIH dibentuk/ ditunjuk oleh Menteri, PPIH dibentuk untuk membantu Kementerian dalam soal Pelayanan Ibadah Haji, PPIH terdiri dari yakni, :

- a. PPIH Pusat ;
- b. PPIH Arab Saudi;
- c. PPIH emberkasi; dan
- d. PPIH Kloter.
 - 1) PPIH Pusat terdiri atas unsur, Kementrian/ lembaga terkait , masyarakat.
 - 2) PIH Kloter terdiri atas unsur, Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah Haji, dan Tenaga Kesehatan Haji.

Adapun untuk menjadi anggota PPHI harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Beragama Islam;
- b. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
- c. Memiliki dokumen yang sah;
- d. PPIH yang bertugas memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah Haji; dan
- e. Lulus seleksi dan/ atau penunjukan sesuai kebutuhan.(“NOMOR 8 TAHUN 2019” 2019)

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NAIKNYA BIAYA PERJALANAN HAJI DI INDONESIA TAHUN 2023

Ada beberapa macam masalah yang dapat menimbulkan polemik dari pembiayaan Ibadah Haji, selama ini masalah yang ada ialah :

- a. Proses penetapan BPIH yang dianggap kurang relevan tidak melihat perekonomian calon jamaah haji;
- b. Calon jamaah haji harus melunasi sisa biaya penyelenggara Ibadah Haji yang telah ditetapkan sedangkan para calon jamaah haji ada yang mampu dan ada yang tidak mampu karna belum adanya pemberitahuan tentang besaran sisa BPIH yang harus dilunasi dari 2-3 tahun sebelumnya. Menurut penulis ini tidak ada nya keadilan yang diberikan karena perekonomian setiap jamaah tidak sama. Ada jamaah yang harus menabung jauh” hari untuk melunasi sisa BPIH tetapi masih kurang karna tidak cukup dengan besaran BPIH yang harus dilunasi;
- c. Pengaruhnya harga minyak dunia, dan nilai tukar terhadap dolar dan dinar;
- d. Meningkatnya atau Naiknya BPIH setiap tahun nya dan kenaikan itu di anggap terlalu membebani jamaah.

1. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Setiap warga Negara yang beragama islam dan hendak menunaikan ibadah haji harus memiliki kemampuan finansial, di samping mampu secara fisik dan mental. Juga mampu secara finansial artinya ia harus mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Mekanisme pembayaran biaya dilakukan dengan dua kali pembayaran yakni pertama, ketika jamaah mendaftar jamaah harus menyetorkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setoran biaya ini dilakukan jamaah pada bank syariah yang telah ditentukan oleh Menteri Agama. Setelah itu jamaah yang namanya masuk dalam daftar jamaah haji yang akan berangkat di tahun tersebut harus mampu melunasi sisa BPIH yang telah ditetapkan oleh Presiden atas usul yang dibuat oleh Menteri Agama dan telah disetujui oleh DPR RI yang membidangi Agama.

Adapun besaran usulan BPIH di tahun 2013 dari Menteri Agama RI yakni, Yaqut Cholil Qoumas di anggap terlalu besar dan terlalu membebani calon jamaah yang akan berangkat di tahun ini yaitu sebesar Rp. 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp. 98.893.909,11. Usulan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut saat memberikan paparan pada rapat kerja bersama Komisi VII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Disbanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp. 514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan yang signifikan antara komponen bipih dan nilai manfaat. Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp. 98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp. 39.886.009,00 (40,54 %) dan nilai manfaat sebesar Rp. 58.493.012,09 (59,46%).(Fahham et al. 2015)

Indonesia selama ini tercatat sebagai negara yang mengirimkan delegasi haji terbesar di antara semua Negara di dunia. Sebelum dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Haji, BPIH disebut dengan Ongkos Naik Haji (ONH).(Plomp 2007)

Berikut ialah tabel daftar biaya tahun 5 tahun terakhir di Indonesia :

Daftar Biaya Haji 5 Tahun Terakhir			
No	Tahun	Biaya	
		Biaya yang di bayar jamaah	BPIH
1	2018	35.240.000,00	68.960.000,00

2	2019	35.240.000,00	69.160.000,00
3	2020	-	-
4	2021	-	-
5	2022	39.886.009,00	98.379.021,09

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa biaya perjalanan di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan yang dapat menimbulkan polemik ditengah masyarakat antara calon jamaah haji yang berangkat pada tahun tersebut dengan penyelenggara ibadah haji. Karena tidak semua calon jamaah yang mampu untuk melunasi biaya tersebut. (“Biaya Haji Indonesia Tahun 2023 | Indonesia Baik,” n.d.) Karena tidak adanya kepastian biaya yang diberitahukan kepada jamaah dari jauh-jauh hari agar jamaah dapat memperhitungkan atau mengumpulkan besaran biaya haji. Calon jamaah haji diberitahu biaya perjalanan haji yang di bebaskan kepada jamaah dalam waktu yang dinilai sangat singkat, hanya beberapa bulan sebelum berangkat. Hal ini yang membuat kegelisahan masyarakat dalam melunasi biaya haji yang dibebankan.

2. Pengaruh Minyak Dunia dan Kurs Nilai Tukar Rupiah

Sebagaimana yang ada dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pasal 1 yang dimaksud dengan Ibadah Haji adalah rukun islam kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan seragkaian ibadah tertentu di Baitullah, waktu, dan syarat tertentu. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa colonial, penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh perusahaan swasta tanpa keterlibatan pemerintah. Tetapi setelah kemerdekaan, berdiri Yayasan Perjalanan Haaji Indonesia (PHI) pada tahun 1950 yang mengelola penyelenggaraan haji di bawah pimpinan tokoh-tokoh umat islam. Yayasan ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang mengurus haji di tanah air. Sejak tahun 1969, pada masa orde baru, pengelolaan haji berubah sepenuhnya di bawah kendali pemerintah.

Dalam penentuan BPIH telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Namun dalam menentukan besaran BPIH juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah. Penetapan BPIH berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, pada pasal 48 (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Dengan kata lain, penyusunan BPIH dilakukan secara konsultif antara pemerintah dengan DPR RI. Selanjutnya besaran BPIH yang sudah disepakati dituangkan dalam keputusan Presiden (Keppres).

Jika dilihat besaran BPIH tahun 2017-2019 tidak terjadi kenaikan yang cukup melonjak dengan jumlah besaran Rp. 35.235.602 atau ssekitar US 2.632. Dolar. Komponen-komponen yang menjadi tolak ukur BPIH, antara lain dalam bentuk dolar untuk biaya penerbangan Indonesia- Arab Saudi (pulang-pergi/PP) dan biaya operasional di Arab Saudi. Sedangkan biaya tambahan dalam bentuk rupiah adalah untuk operasional dalam negeri. Secara ringkas perhitungan biaya BPIH digunakan untuk sebagai berikut:

1. Biaya penerbangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara charter. Biaya angkutan udara merupakan komponen terbesar dalam susunan BPIH yaitu antara 40-48 %;

2. Biaya Operasional di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional di Arab Saudi dan biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada penyedia pelayanan haji di Arab Saudi.
3. Biaya operasional dalam negeri merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari biaya operasional pusat, biaya operasional di emberkasi, biaya operasional di daerah, airport tax dan biaya jasa administrasi bank.

Di samping membayar besarnya BPIH, para calon jamaah haji masih harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk di dalam BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama emberkasi dan sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya dam (kewajiban menyembelih hewa ternak). Mengingat beban penerbangan merupakan komponen dari BPIH yang terbesar (47,53% dari BPIH), maka perubahan pada harga minyak dunia dapat dipastikan mempengaruhi besaran BPIH. Kementerian Agama selaku regulator, asosiasi penyelenggara haji, maupun operator penerbangan mengaku adanya hubungan antara harga bahan bakar dengan BPIH. Kenaikan harga minyak secara otomatis mendorong peningkatan besaran BPIH. Oleh karena itu BPIH masing-masing emberkasi ditetapkan berbeda-beda pula.

Berikut ini daftar besaran BPIH 1440 H/ 2019 di beberapa Emberkasi yang ada di Indonesia:

NO	EMBERKASI	BESARAN BPIH
1	ACEH	Rp. 30.881.010
2	MEDAN	Rp. 31.730.375
3	BATAM	Rp. 32.306.450
4	PADANG	Rp. 32.918.065
5	PALEMBANG	Rp. 33.429.575
6	JAKARTA (PONDOK GEDE)	Rp. 34.987.280
7	JAKARTA (BEKASI)	Rp. 34.987.280
8	SOLO	Rp. 36.429.275
9	SURABAYA	Rp. 36.586.945
10	BANJARMASIN	Rp. 37.885.084
11.	LOMBOK	Rp. 38.454.405
12	MAKASSAR	Rp.39.207.741

Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi, selain jarak tempuh, ada juga faktor-faktor ekonomi politik (siyasah Maliyah) dan sosial lainnya. Secara ekonomi pengelola perjalanan ibadah haji tentunya menginginkan keuntungan yang sesuai dengan kondisi sekarang. Di sisi lain pemerintah mempunyai beban dalam memberangkatkan pejabat-pejabat Negara, tim medis, media, biaya-biaya operasional dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pelayanan jamaah haji selama di Arab Saudi. Hal ini tentunya menggunakan dana-dana jamaah yang telah terkumpul sebelumnya. (Isabella and Komar 2020)

Untuk itulah mesti adanya pengawasan yang tepat terhadap penggunaan dana BPIH, karena menyangkut kepentingan orang banyak dan uang rakyat. Meskipun ada kepentingan politik dan ekonomi serta sosial, aturan ataupun regulasi yang berkenaan dengan

penyelenggaraan haji harus tetap di tegakkan. Dengan demikian memperkecil peluang terjadinya penyalagunaan dana BPIH.

Pernyataan di atas tidak jauh berbeda dengan hasil Wawancara / Mini Riset saya dengan salah satu pejabat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara yaitu, Bapak H. Torang Rambe Mag jabatannya yaitu Ketua tim bina haji regular dan advokasi haji Sumut, beliau mengutarakan.

“Pertama kenaikan Bipih itu untuk menyesuaikan dengan biaya BPIH, biaya Bipih itu digunakan untuk operasional penyelenggaraan haji, misalnya biaya aptur, biaya penerbangan, termasuk dengan biaya waktu di Arafah dan Mudzhalifah. Salah satu alasan penyebab kenaikan biaya haji itu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan biaya penyelenggaraan biaya haji”. Beliau juga menambahkan penyebab polemik-polemik yang muncul di tengah masyarakat dari himbas naiknya biaya haji, “penyebab polemik yang ada tentu dari sebagian individu/ kelompok masyarakat yang menganggap ini kenaikan ini adalah besar, sebenarnya kalo kita lihat dari segi pembiayaan ibadah haji secara fakta itu sebenarnya Rp.96juta- 100 juta, sementara yang disetorkan hanya Rp. 45 juta untuk tahun ini. 45 juta ini dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebenarnya BPKH tidak sanggup memenuhi target 96juta- 100 juta ini. Maka disubsidikan selama ini dengan perbandingan jamaah nya 30% BPKH nya 70%, sekarang di balik lebih besar dibebankan ke jamaah banyak 55% dari jamaah dan 45% dari BPKH nya jadi terbalik dari dulu. Untuk jamaah Haji yang berkeadilan kalo ini kita teruskan dengan biaya yang seperti dulu maka diperkirakan sampek tahun 2028 ini tidak ada lagi nanti nilai manfaat kita habis.” Kata Torang Rambe di temui di Asrama Haji Sumut usai acara Pepulangan Jaamah Haji Ke medan, Selasa (11/7/2023) siang hari. Dari penjelasan beliau di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan biaya perjalanan haji tersebut tidak semata-mata menjadi tradisi setiap tahunnya akan naik. Pembiayaan biaya haji dilihat dari naiknya harga minyak dunia dan kurs nilai tukar Rupiah terhadap dolar dan Riyal.

KEPUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG BIAYA PERJALANAN HAJI TAHUN 2023

Penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2023 dari usulan Kemenag terjadi karena adanya pro dan kontra yang dialami atau dihadapi oleh Kementerian Agama karena masyarakat menilai sangat besar biaya yang diusulkan Kemenag RI kepada calon jamaah yang berangkat pada tahun 2023. Banyaknya penolakan- penolakan mengenai usulan Kemenag RI tersebut tidak hanya dari masyarakat atau calon jamaah tetapi dari Anggota DPR RI banyak juga mengatakan penolakan dengan usulan biaya perjalanan ibadah haji tersebut.

Kemenag RI dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah mengenai biaya perjalanan ibadah haji sudah tertuang dalam Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat. Dari usulan harga yang diusulkan Kemenag kepada DPR RI mengalami Pengurangan harga yang sangat jauh dari Bipih yang diusulkan Rp. 69.193.733.60 di dalam Keputusan tersebut menjadi Rp.45.201.652,26. (Emberkasi Medan). Keputusan ini ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023. (“KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 352 TAHUN 2023,” n.d.)

PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Jika masyarakat Indonesia ingin mendaftar ibadah haji, ia harus melakukan setoran awal terlebih dahulu ke bank penerima setoran awal calon jamaah haji. Ada beberapa bank yang menyediakan layanan tersebut yang bekerja sama dengan pemerintahan yaitu, Bank Muamalat, Bank Mandiri, Bank Mega Syariah, Dan lain sebagainya. Bank tersebut juga menyediakan Buka rekening Tabungan Haji bagi jamaah yang mau menabung uangnya di Bank tersebut.

Berbicara mengenai setoran awal jamaah haji, maka penulis ingin tertarik membahas terkait dengan pengelolaan dana tersebut. Dengan banyaknya calon jamaah yang mendaftar haji dari tahun ke tahun, maka dana haji yang terkumpul semakin menumpuk. Agar dana tersebut tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja, pemerintah berupaya untuk mengelola keuangan haji agar mengarah kepada hal-hal yang produktif. Oleh karena itu maka pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan haji.

Dibentuknya BPKH merupakan amanat dari Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut Undang- Undang No.34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi BPKH, juga untuk kemashalatan umat islam. Keuntungan dari investsi ini diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan, misalnya keuntungan ini untuk subsidi biaya perjalanan haji, biaya akomodasi di tanah suci dan lain- lain. Pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini contohnya ialah melalui penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Penempatan dana haji pada SDHI bisa menguntungkan karena seluruh dana dijamin oleh pemerintah. Selain itu terdapat beberapa manfaat lain dari keuangan haji misalnya menghindari sistem risk perbankan, lebih terjamin dari sisi kesyariahnya, merupakan tempat investasi yang bebas default (gagal bayar) sumber pendanaan baru, serta mendapatkan tambahan investor.

Terkait dengan pengelolaan dana tersebut terdapat perjanjian kerja sama antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH yang menggunakan akad wakalah. Akad wakalah ditandatangani setiap calon jamaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakalah, calon jamaah haji selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Kementrian Agama selaku Wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 4 UU No. 34 Tahun 2014 keuangan Haji Meliputi :

- a. penerimaan;
- b. pengeluaran; dan
- c. kekayaan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis penerimaan keuangan haji telah diatur pada pasal 5 UU No.34 Tahun 2014 yang terdiri dari :

1. Setoran awal BPIH dan /atau BPIH Khusus;
2. nilai manfaat keuangan haji;
3. Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji;
4. Dana Abadi Umat; dan
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.(Primadhany 2018)

Indonesia merupakan negara dengan jumlah haji terbanyak di dunia. Kouta haji indonesia tahun 2023 sebanyak 221.000 terdiri atas haji reguler sebanyak 204.000 dan haji khusus/ plus sebanyak 17.000. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebutkan dana kelola haji 2021 sebesar 158,79 Triliun dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 166,01 Triliun.(hidayat fahrul 2023). Penulis melihat fungsi dari menginvestasikan keuangan haji ini yang dilakukan BPKH belum sepenuhnya efisien. Karena jika melihat dalam 10 tahun ke belakang pembiayaan ibadah haji terus mengalami kenaikan tidak pernah mengalami penurunan terlepas itu karena kenaikan harga minyak bumi dan nilai tukar rupiah yang mengalami kelemahan. Jika dipandangan pemerintah Pengelolaan yang selama ini sudah efisien, maka setidaknya BPKH dan Pemerintah dapat menekan (menurunkan) biaya perjalanan ibadah haji yang dibebankan kepada Jamaah dari keuntungan yang dihasilkan

melalui investasi yang selama ini dilakukan pemerintah. Karena jika kita melihat Perekonomian masyarakat Indonesia secara umum masih di bawah rata-rata. Masih banyak yang mengalami kemiskinan. Menurut UU No. 8 Tahun 2019 jamaah yang berangkat harus melunasi BPIH pada tahun tersebut, dan bisa dikatakan jika calon jamaah yang tidak mampu melunasi BPIH tersebut maka keberangkatan jamaah tersebut ditunda tidak dapat berangkat pada tahun tersebut. Jika biaya ibadah haji setiap tahunnya mengalami kenaikan maka jamaah yang ekonominya rendah yang sudah membayar setoran awal tetapi belum mampu membayar pelunasan BPIH tidak akan berangkat di tahun-tahun selanjutnya karena terkendala dengan kenaikan biaya tersebut.

Jika dikaitkan pada perspektif siyasah maliyah. Maka kita merujuk pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin maka pada masa itu lembaga yang mengurus pendapatan dan belanja negara serta tempat penyimpanan harta umat muslim adalah baitul maal, perlu kita ketahui bahwa fungsi baitul maal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut :

1. Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Maal sebagai lembaga yang mengatur dan mengurus segala pendapatan dan belanja negara tidak hanya terbatas pada zakat saja, namun mencakup pada Kharaj (pajak atas tanah).
2. Pada masa Khalifah Abu Bakar As- Shiddiq, beliau terjun langsung memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau secara tegas mendukung kebijakan ekonomi Rasulullah SAW. semua dana di Baitul Maal akan di distribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa. Pada tahun kedua kekhilafahannya Abu Bakar Baitul Maal bukan lagi sekedar pengelola harta umat saja Baitul Maal juga tempat penyimpanan harta negara. Zakat selalu di distribusikan setiap tahunnya dengan tanpa sisa bahkan hingga beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa di perbendaharaan keuangan.
3. Masa Khalifah Umar bin Khattab, Umar memelihara Baitul Maal secara hati-hati. Terkadang, selain menyimpannya di Baitul Maal, Umar menyisihkan seperlima dari harta rampasan perang untuk dibagikan secara langsung pada kaum muslimin. Baitul Maal pada masa ini tertata baik dan lengkap dengan sistem administrasinya karena pendapatan negara meningkat drastis. Harta Baitul Maal tidak dihabiskan sekaligus berbeda dengan zaman Abu Bakar, sebagaimana diantaranya untuk cadangan baik untuk kepentingan darurat, pembayaran gaji tentara dan kepentingan umat yang lain.
4. Masa Khalifah Utsman Bin Affan, pada masa ini pejabat perbendaharaan Baitul Maal itu memiliki kekuasaan untuk mengontrol pengeluaran dana para pejabat dan gubernur di wilayah. Khalifah ketiga ini juga menggunakan dana di Baitul Maal untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Utsman tak pernah mengambil dan menerima gaji sebagai khalifah dari Baitul Maal. Dia juga menjamin kehidupan janda dan anak yatim-piatu.
5. Masa Khalifah Ali Bin Thalib, kondisi Baitul Maal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Maal ke provinsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Busra, dan Kufah. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kali di adopsi. (Noviyanti 2016)

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ada nya persamaan antara BPKH dan Baitul Maal yaitu, sama- sama mengurus atau mengelola keuangan. Tetapi di sini BPKH hanya bertugas dalam mengelola keuangan haji saja tidak lebih dari situ. Dalam hal ini BPKH harus lebih teliti atau berhati-hati dalam penggunaan keuangan haji ini karena masih banyak nya para calon jamaah haji yang masih menunggu jadwal keberangkatannya yang berhak juga menggunakan keuntungan dari investasi yang berasal dari setoran awal jamaah haji. Menag RI juga mendorong atau menegaskan bahwa masih ada 5 juta calon jamaah haji yang masih antri jadwal keberangkatannya, maka BPKH harus menggunakan dana keuangan haji tersebut dengan sebaik-baiknya agar 5 juta calon jamaah yang masih menunggu keberangkatannya

dapat menggunakan dana keuangan tersebut karena ini menyangkut tentang keadilan dan kemashalatan dana umat.

KESIMPULAN

Ibadah haji ialah Ibadah yang diwajibkan dilaksanakan oleh umat islam yang mampu secara Finansial, serta kesehatan yang baik, begitu sebaliknya ibadah haji tidak wajib bagi ummat islam yang belum mampu menunaikan ibadah haji dikarenakan kurangnya finansial umat tersebut. Biaya haji di Indonesia masih di anggap terlalu besar bagi masyarakat dikarenakan tidak adanya pemberitahuan 2 tahun atau setahun sebelum keberangkatan yang membuat calon jamaah kebingungan jika uang tabungannya belum mencukupi untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibebankan kepada calon jamaah yang berangkat. Penyebab Kenaikan biaya haji ialah dipengaruhi oleh naiknya harga minyak duniadan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika dan Riyal, karena Bipih tersebut dialokasikan untuk biaya Penerbangan, akomodasi, Transpotasi, Hotel, Dan lain sebagainya. Kenaikan biaya haji ini tidak semata-mata untuk kepentingan keuntungan salah satu pihak tetapi dipengaruhi Biaya Operasional Selama Menunaikan Ibadah Haji. Polemik yang muncul disebabkan oleh Kurangnya Komunikasi antar Masyarakat dengan Penyelenggara Haji, serta kurangnya Sosialisasi Penyelenggaraan Haji kepada para Calon Jamaah Haji mengenai Rincian Kegunaan Biaya yang disetorkan Jamaah Kepada Penyelenggara Haji. Jika sosialisasi dilaksanakan saya percaya tidak ada nya polemik yang muncul dari masyarakat. Karena masyarakat telah percaya kepada pihak Penyelenggara Haji. Dengan adanya penurunan biaya perjalanan ibadah haji yang dilakukan oleh Kemenag dan DPR melalui beberapa upaya-upaya untuk menekan biaya perjalan ibadah haji (Bipih) yang dbebankan kepada jamaah haji yang akan berangkat tersebut, saya menilai adanya I'tikad baik dari pemerintahan yang terkait dengan penetapan BPIH ini melalui Kepres Nomor 7 tahun 2023. BPKH juga harus menggunakan keuangan haji dengan sebaik-baiknya, karena dana pengelolaan keuangan haji harus dirasa manfaat nya bagi semua jamaah baik yang sudah, atau yang akan berangkat di tahun ini, serta yang masih menunggu jadwal keberangkatannya. Karena dana tersebut digunakan dengan terus menerus tidak menutup kemungkinan akan tidak dapat dirasakan bagi calon jamaah yang akan berangkat 8-10 tahun kedepan. Jika ini maka akan menimbulkan masalah yang cukup besar baik dengan naiknya pembiayaan haji yang dibebankan kepada jamaah haji.

REFERENSI

- “Biaya Haji Indonesia Tahun 2023 | Indonesia Baik.” n.d.
- Fahham, Achmad Muchaddam, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, A Latar Belakang, Pemerintah Arab, and Penyelenggaraan Ibadah. 2015. “PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI : MASALAH DAN PENANGANANNYA HAJJ : PROBLEMS AND ITS SOLUTIONS Mekkah Untuk Melakukan Berbagai Ritual Seperti Kali Melaksanakan Perjalanan Ke Mekkah Untuk Saat Ini Jumlah Masyarakat Muslim Indonesia Yang Berkenginan Untuk Menuna,” 201–18.
- Farhanah, Nida. 2016. “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12 (1): 67–69.
- hidayat fahrul, Dkk. 2023. “Kewajaran Biaya HAJI,” 31–41.
- Isabella, Isabella, and Firdaus Komar. 2020. “Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 5 (2): 74–79. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>.
- “KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 352 TAHUN 2023.” n.d.
- MPOC, lia dwi jayanti, and Jennifer Brier. 2020. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 2023.” *Malaysian Palm Oil Council (MPOC* 21 (1): 1–9. <http://journal.um->

- surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/.
- “NOMOR 8 TAHUN 2019.” 2019, no. 004251.
- Noviyanti, Ririn. 2016. “Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis Pendahuluan Pengelolaan Keuangan Publik Periode Rasulullah SAW.” *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (1): 95–109.
- Plomp, T dkk. 2007. ” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Primadhany, Erry Fitrya. 2018. “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji.” *Jurisdictie* 8 (2): 125. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>.